



P U T U S A N

Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldiyansah Saputra
Tempat lahir : JAKARTA
Umur/Tanggal lahir : 23/24 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kramat RT 005/009, Kel. Grogol, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aldiyansah Saputra ditahan dalam tahanan rutan Klas I A salemba Jakarta Pusat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357 / Pid.B / 2023 / PN Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDIYANSAH SAPUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDIYANSAH SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merk Kawasaki
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv
- 1 (satu) lembar STNK asli dan foto copy BPKB sepeda motor merk Ninja R tahun 2013 warna putih no pol F 5154 QF

Dikembalikan kepada saksi Dela Saputra

- 1 (satu) buah kunci letter Y

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALDIYANSAH SAPUTRA bersama – sama dengan Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jl. Setia Kawan No. 36 Rt.001/007 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA yang berniat mengambil barang milik orang dengan membawa kunci letter Y dan mata kunci L yang telah dimodifikasi dari kontrakan Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA mengajak Terdakwa untuk mengambil suatu barang di Jl. Setia Kawan No. 36 Rt.001/007 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat. Kemudian pada saat tiba di Jl. Setia Kawan No. 36 Rt.001/007 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat Terdakwa dan Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja warna putih Nopol : F-5154-QF berada di gang. Selanjutnya Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA langsung mencongkel lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y dan mata kunci L yang telah dimodifikasi, sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar tempat melakukan perbuatan tersebut. Pada saat Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA mencongkel kontak motor merk Kawasaki ninja warna putih Nopol : F-5154-QF, kunci L yang telah dimodifikasi tersebut pun patah namun Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA tetap berhasil menyalakan motor tersebut. Selanjutnya Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA bersama Terdakwa pergi menuju Kali Grogol untuk membuang mata kunci L modifikasi yang telah patah, lalu Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA bersama Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di pintu kereta Grogol Jakarta Barat.
- Bahwa masih pada hari yang sama Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA mendatangi rumah sdr. LULU (DPO) untuk meminta bantuan menjual sepeda motor tersebut dengan berkata *“Lu gue dapet motor ninja mau jual kemana tuh?”* lalu sdr. LULU (DPO) menjawab *“yaudah bawa ke Indramayu aja gue ada kenalan disana”* dan Saksi Anak REHAN SALIM bin

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTA menjawab "yaudah". kemudian Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA bersama sdr. LULU (DPO) mendatangi kontrakkan Terdakwa dan anak pelalu berkata "gue ke Indramayu dulu ya, motor gue bawa mau gue jual disana". Selanjutnya Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA bersama sdr. LULU (DPO) berangkat menuju Indramayu Jawa Barat sekira jam 16.00 WIB dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja warna putih Nopol : F-5154-QF.

- Bahwa setelah tiba di Indramayu Jawa Barat sekira jam 22.00 WIB Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA bertemu dengan sdr. AWA (DPO) dan menyepakati harga motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu sdr. AWA (DPO) membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi dan sisanya di bayarkan keesokan harinya. Kemudian Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA dan Sdr.LULU (DPO) menginap di gubuk seperti Poskamling menunggu sisa pembayaran yang dijanjikan akan dibayarkan besok oleh sdr. AWA (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB sdr. AWA (DPO) mendatangi Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA dan sdr. LULU (DPO) selanjutnya memberikan sisa uang pembelian motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian sekira jam 12.00 WIB Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA bersama sdr. LULU (DPO) pulang menuju Jakarta menggunakan mobil travel dan tiba sekitar jam 18.00 WIB lalu langsung menuju kontrakkan Terdakwa. Setelah sampai di kontrakkan Terdakwa, Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA membagikan uang hasil penjualan sepeda motor dengan rincian Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr. LULU (DPO) mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA gunakan bersama sdr. LULU (DPO) untuk biaya selama di Indramayu Jawa Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA mengakibatkan saksi DELA SAPUTRA mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Nopol : F-5154-QF, Tahun 2013, warna putih seharga Rp. 23.500.000- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Nopol : F-5154-QF, Tahun 2013, warna putih milik Saksi DELA SAPUTRA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat**

(1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : DELA SAPUTRA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi telah kehilangan sepeda motor No. Pol : F 5154 QF di Jl. Setia Kawan No. 36 Rt.001/007 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat ;
- Bahwa waktu itu sepeda motor di parkir di depan kos-kosan dalam keadaan kunci stang ;
- Bahwa setelah melihat hasil rekaman cctv terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya berjalan kaki dan yang satu lagi membawa motor.
- Bahwa sepeda motor saksi tidak ditemukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,-

2. Saksi : RUDI HERTOTO menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 saat saksi sedang bertugas mendapat laporan dari saksi Dela Saputra yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk ninja.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di TKP melihat rekaman CCTV terdapat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anak Rehan Salim pada tanggal 14 Maret 2023 ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa itu merk ninja nopol F 5154 QF dengan menggunakan kunci L

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 14 Maret 2023 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan saksi Rehan Salim mengambil sepeda motor merk ninja nopol F 5154 QF di Jl. Setia Kawan No. 36 Rt.001/007 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat ;
- bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi anak REHAN SALIM dengan menggunakan kunci leter Y dan mata kunci L yang telah dimodifikasi, sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar tempat melakukan perbuatan tersebut ;
- bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi REHAN SALIM ;
- bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA bersama Terdakwa pergi menuju Kali Grogol untuk menyimpan sepeda motor tersebut di pintu kereta Grogol Jakarta Barat. ;
- bahwa setahu Terdakwa, Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA bersama sdr. LULU (DPO) berangkat menuju Indramayu Jawa Barat sekira jam 16.00 WIB dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja warna putih Nopol : F-5154-QF.untuk dijualnya ;
- bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 18.00, saksi anak REHAN SALIM membagikan uang hasil penjualan sepeda motor dengan rincian Saksi Anak REHAN SALIM bin SANTA mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr. LULU (DPO) mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa digunakan untuk biaya selama di Indramayu Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merk Kawasaki
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv
- 1 (satu) lembar STNK asli dan foto copy BPKB sepeda motor merk Ninja R tahun 2013 warna putih no pol F 5154 QF

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter Y

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi anak REHAN SALIM pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2023 telah mengambil sepeda motor merek Ninja No Pol. F-5154-QF di Jl. Setia Kawan No. 36 Rt.001/007 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar yang mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi anak REHAN SALIM, dan benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi anak REHAN SALIM dengan menggunakan kunci Y dengan mata kunci L, sedangkan Terdakwa bertugas hanya mengawasi keadaan sekelilingnya ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama saksi anak REHAN SALIM pergi ke Kali Grogol untuk menyimpan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar kemudian saksi anak REHAN SALIM bersama LULU (DPO) pergi ke Indramayu untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa. Unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa mengaku bernama ALDIYANSYAH SAPUTRA yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, adalah yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar benar Terdakwa bersama saksi anak REHAN SALIM pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2023 telah mengambil sepeda motor merek Ninja No Pol. F-5154-QF di Jl. Setia Kawan No. 36 Rt.001/007 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat, bahwa benar Terdakwa diajak saksi anak REHAN SALIM untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi anak REHAN SALIM dengan menggunakan kunci Y dengan mata kunci L, sedangkan Terdakwa bertugas hanya mengawasi keadaan sekelilingnya, bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama saksi anak REHAN SALIM pergi ke Kali Grogol untuk menyimpan sepeda motor tersebut, bahwa benar kemudian saksi anak REHAN SALIM bersama LULU (DPO) pergi ke Indramayu untuk menjual sepeda motor tersebut, bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu



rupiah) dan bahwa benar Terdakwa bersama saksi anak REHAN SALIM mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama saksi anak REHAN SALIM pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2023 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Ninja dengan Nomor Pol. F-5145-QF di Jalan Setia Kawan No. 36 Rt.001/007 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat, Bahwa benar Terdakwa diajak saksi anak REHAN SALIM untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi anak REHAN SALIM dengan menggunakan kunci Y dengan mata kunci L, dan kemudian sepeda otor tersebut dijual oleh saksi anak REHAN SALIM di Indramayu, dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan pen ghapus pidana, karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa seorang yangb mampu dan dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merk Kawasaki, 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv, 1 (satu) lembar STNK asli dan foto copy BPKB sepeda motor merk Ninja R tahun 2013 warna putih no pol F 5154 QF karena terbukti milik dari saksi Dela Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada **saksi Dela Saputra, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter Y** karena terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka gterhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDIYANSAH SAPUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merk Kawasaki
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv
- 1 (satu) lembar STNK asli dan foto copy BPKB sepeda motor merk
Ninja R tahun 2013 warna putih no pol F 5154 QF

Dikembalikan kepada saksi Dela Saputra

- 1 (satu) buah kunci letter Y

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023,
oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Betsji
Siske Manoe, S.H., M.H., dan H. Bakri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTIAWAN, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Federick
Christian S, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)